



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2018 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Standar Biaya Belanja yang mengatur mengenai Biaya Honorarium kegiatan diberikan kepada Non ASN (Aparatur Sipil Negara) dan atau pegawai di luar Pemerintah Daerah Kota Cirebon disesuaikan dengan kemampuan daerah, kecuali ditentukan lain melalui Keputusan Wali Kota.

2. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF V.a HONOR TIM KOORDINASI HARMONISASI PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2019

| No | Uraian                        | Satuan      | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|-------------|------------|
| 1  | Penanggung Jawab              | Orang/Bulan | 1.000.000  |
| 2  | Pengarah                      | Orang/Bulan | 850.000    |
| 3  | Ketua                         | Orang/Bulan | 800.000    |
| 4  | Wakil Ketua                   | Orang/Bulan | 750.000    |
| 5  | Sekretaris                    | Orang/Bulan | 700.000    |
| 6  | Anggota                       | Orang/Bulan | 600.000    |
| 7  | Pembantu Umum Kesekretariatan | Orang/Bulan | 150.000    |

Keterangan:

- a. Tim tersebut gabungan Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Vertikal;
- b. Pemberian honorarium hanya diberikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar Pemerintah Daerah Kota Cirebon; dan
- c. Hasil dari kegiatan Koordinasi berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kejaksaan, Hasil Rapat Tim Koordinasi Harmonisasi Penyuluhan Hukum Tahun 2019.

3. Ditambah ANGKA I BIAYA UMUM ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF EE HONORARIUM LEMBAGA AD HOC PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

| I Tim Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kota Cirebon |  |          |            |
|---|--|----------|------------|
| No  | Uraian                                     | Satuan   | Tarif (Rp) |
| 1   | Ketua                                      | Kegiatan | 6.500.000  |
| 2   | Wakil Ketua                                | Kegiatan | 4.500.000  |
| 3   | Sekretaris                                 | Kegiatan | 3.500.000  |
| 4   | Anggota                                    | Kegiatan | 3.000.000  |
| II Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kota Cirebon     |  |          |            |
| 1   | Tim Pengendali Mutu Kelitbangan            |          |            |
| a   | Penanggung Jawab                           | Kegiatan | 5.000.000  |
| b   | Ketua                                      | Kegiatan | 4.500.000  |
| c   | Anggota                                    | Kegiatan | 3.000.000  |
| 2   | Sekretaris Tim Pengendali Mutu Kelitbangan |          |            |
| a   | Ketua                                      | Kegiatan | 2.500.000  |
| b   | Sekretaris                                 | Kegiatan | 2.000.000  |
| c   | Anggota                                    | Kegiatan | 1.500.000  |
| III Tim Kelitbangan Kota Cirebon                    |  |          |            |
| 1   | Unsur Pelaksana Tim Kelitbangan            |          |            |
| a   | Pengarah                                   | Kegiatan | 13.000.000 |
| b   | Ketua                                      | Kegiatan | 12.000.000 |
| c   | Anggota                                    | Kegiatan | 10.000.000 |
| 2   | Unsur Penunjang Tim Kelitbangan            |          |            |
| a   | Penanggung Jawab                           | Kegiatan | 3.000.000  |
| b   | Sekretaris                                 | Kegiatan | 2.500.000  |
| c   | Anggota                                    | Kegiatan | 2.000.000  |

Keterangan:

1. Tim tersebut adalah Non PNS / PNS yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Penetapan personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan azas hemat dan wajar;
3. Hasil/output kegiatan harus dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

4. Ditambah ANGKA XVII STANDAR BIAYA PADA URUSAN SOSIAL DAN PADA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu HURUF D PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

| No | Uraian   | Spesifikasi                 | Satuan         | Biaya (Rp) |
|----|--|-----------------------------|----------------|------------|
| 1  | Honorarium Non PNS (PPK/Masyarakat) Kota Cirebon | PPK/Masyarakat Kota Cirebon | Orang/Kegiatan | 400.000    |
| 2  | Honorarium Non PNS (Jejaring Sosial/Masyarakat)  | Jeraring Sosial/Masyarakat  | Orang/Bulan    | 400.000    |

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

